

Zainal Arifin Hoesein

Fakultas Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah. Jalan Raya Jatiwaringin No. 12 Pondok Gede 17411.

Email: arifinhoesein55@yahoo.com

LEMBAGA PERADILAN DALAM PERSPEKTIF PEMBARUAN HUKUM

ABSTRACT

The study aims at knowing the judicial power in legal reform perspective. In principle the rule of law, all public policy and election of public officials must be based on the rule of law. To realize the principle of supremacy of law, then one major factor is the presence of the judiciary is the embodiment of judicial power is independent, and authoritative. Law enforcement can not be regarded merely as a process of applying the law, however, has a broader dimension especially with regard to the dimensions of human behavior. The legal problems that will always stand out is the problem of "law in action" and not "law in the books". The judge is not only a spokesman for the law, but even further is the spokesman for law and justice. This means that the judiciary function as an institution that is able to translate the law in concrete when dealing with written legal norms/ laws, and even be able to find the law, when a legal vacuum. In this perspective the judiciary can function as a locomotive of legal reform, if the judiciary can run freely and independently, and adhering to the principles of justice and expediency.

Key words: Judiciary, Legal reform, and independent

Abstrak

Kajian ini bertujuan untuk mengetahui lembaga peradilan dalam perspektif pembaruan hukum. Dalam prinsip negara hukum (*the rule of law*), seluruh kebijakan publik dan pemilihan pejabat-pejabat publik harus didasarkan pada aturan hukum. Untuk mewujudkan prinsip supremasi hukum, maka salah satu faktor utama yang hadir adalah perwujudan kekuasaan peradilan yang independen dan otoritatif. Penegakan hukum tidak hanya dapat dianggap sebuah proses implementasi hukum saja, akan tetapi memiliki dimensi yang lebih luas, khususnya dimensi perilaku manusia. Problem hukum yang selalu mengemuka adalah problem praktik hukum bukan ilmu hukum (*law in the books*), hakim bukan hanya semata-mata corong undang-undang, melainkan hakim adalah juru bicara hukum dan keadilan bagi masyarakat. Maknanya bahwa fungsi peradilan sebagai lembaga yang menterjemahkan peristiwa hukum ketika berhadapan dengan norma hukum tertulis/ undang-undang, dan bahkan melakukan penemuan hukum ketika terjadi kekosongan hukum. Dalam perspektif ini, peradilan dapat berfungsi sebagai lokomotif pembaruan hukum jika peradilan dapat berjalan secara mandiri dan independen dan mengikuti prinsip keadilan dan kemanfaatan.

Kata kunci: Peradilan, Pembaharuan Hukum, dan Independensi

I. PENDAHULUAN

Perubahan Undang-undang Dasar (UUD 1945) yang cukup mendasar dan mengubah paradigma ketatanegaraan adalah pada Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa: “Kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Penegasan ini menunjukkan bahwa demokrasi sebagai paradigma, namun paradigma demokrasi tersebut harus dikawal dan harus didasarkan pada nilai hukum, sehingga produk demokrasi dapat dikontrol secara normatif oleh paradigma hukum. Hal ini berarti bahwa paradigma demokrasi yang dibangun berbanding lurus dengan paradigma hukum, sehingga melahirkan paradigma negara demokrasi berdasar atas hukum atau negara hukum yang demokratis (Asshiddiqie, 2006: 185-201).

Paradigma di atas berimplikasi pada kelembagaan negara, model kekuasaan negara, prinsip pemisahan kekuasaan dan *checks and balances*, serta kontrol normatif yang pelaksanaannya dilakukan oleh lembaga peradilan (Manuel, et.al., 1999: 16-17). Oleh karena itu, paradigma tersebut mengubah paradigma supremasi parlemen menjadi prinsip supremasi hukum (negara, pemerintah dan masyarakat diatur dan diperintah oleh hukum). Prinsip supremasi hukum bermakna bahwa semua kebijakan publik lembaga-lembaga publik dan pemilihan pejabat-pejabat publik harus didasarkan pada aturan hukum. Prinsip ini lebih dikenal dengan istilah *the rule of law*, yang berimplikasi bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi unsur landasan tata tertib kehidupan, sehingga pemerintahan dijalankan menurut dan oleh hukum dan tidak oleh manusia (*a government of law and not of man*) (Asshiddiqie, 2006: 68-69).

Untuk mewujudkan prinsip supremasi hukum, maka penegakan hukum oleh lembaga-lembaga penegakan hukum, seperti badan-badan peradilan, kepolisian, kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Yudisial (KY), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan lembaga penegak hukum lainnya harus berjalan dan berfungsi sesuai dengan asas dan tujuan yang melandasi pembentukan lembaga tersebut. Dalam perspektif lembaga kekuasaan kehakiman, dengan

sendirinya lembaga peradilan sebagai pelaksanaan kekuasaan kehakiman harus difungsikan sebagai *justice dispenser* yang bekerja sesuai dengan prinsip *transparency, fairness, impartiality, independence, dan accountability*, sehingga lembaga peradilan menjadi lembaga penegakan hukum yang berwibawa (Fakrulloh, 2005: 24).

Cita-cita menjadikan lembaga peradilan yang mandiri dan berwibawa merupakan masalah serius, hal ini dikarenakan dalam prinsip supremasi konstitusi semua konflik hukum atas penafsiran terhadap norma hukum baik di lingkungan penyelenggara negara maupun yang terjadi di masyarakat (peristiwa hukum kongkrit) penyelesaiannya bermuara pada lembaga peradilan. Lembaga peradilan dianggap sebagai *triadic dispute resolution* yang memiliki kemampuan untuk menggunakan prinsip *indeterminate norm* dan *judicial discretion* (Sweet, 1992: 38-39). Prinsip-prinsip tersebut memberikan pengaruh terhadap penguatan posisi lembaga peradilan dalam menegakkan prinsip negara hukum yang demokratis.

Dalam perspektif pembaruan hukum, kebijakannya harus difokuskan pada dua hal, yaitu: sistem hukum dan kultur/ budaya hukum. Sistem hukum meliputi materi hukum, kelembagaan hukum, sarana dan prasarana, sumber daya manusia di bidang hukum, dan manajemen hukum/ yustisial. Kultur/ budaya hukum berkaitan dengan budaya berhukum bagi penyelenggara negara termasuk penegak hukum dan masyarakat. Oleh karena luasnya cakupan pembaruan hukum, maka dalam tulisan ini dibatasi pada lembaga peradilan dengan fokus posisi dan peran hakim dalam upaya pembaruan hukum. Asumsinya adalah bahwa hakim merupakan posisi dan fungsi strategis dalam menerjemahkan peristiwa kongkrit ketika dihadapkan dengan norma hukum yang bertumpu pada prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Hasil kerja hakim merupakan bagian penting bagi penguatan lembaga peradilan, sudah saatnya lembaga peradilan diposisikan sebagai lembaga yang kuat dan berwibawa dan mampu menjadi lokomotif pembaruan hukum, sehingga hukum mampu menuntaskan tugasnya dalam mengabdikan kepada manusia dan kemanusiaan.

Secara sosiologis, hukum merupakan refleksi dari tata nilai yang diyakini masyarakat sebagai suatu pranata dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam perspektif ini, hukum dapat dijadikan sebagai acuan pembaruan masyarakat sebagaimana konsep Roscoe Pound tentang *law as a tool of social engineering* (Pound, 1922: 4). Artinya materi muatan hukum selayaknya mampu menangkap aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang, bukan hanya yang bersifat kekinian, melainkan sebagai acuan dalam mengantisipasi perkembangan sosial, ekonomi, budaya dan politik di masa depan. Pemikiran tersebut menunjukkan bahwa hukum bukan sekedar norma statis yang mengutamakan kepastian dan ketertiban, tetapi merupakan norma-norma yang harus mampu mendinamisasikan pemikiran dan merekayasa perilaku masyarakat dalam mencapai cita-citanya (Manan, 2009: 164-165). Pandangan ini menunjukkan bahwa norma hukum pada dasarnya inheren dengan nilai-nilai yang diyakini oleh masyarakat. Daya kekuatan keberlakuan hukum tidak dapat melepaskan diri dari kelembagaan kekuasaan. Hukum, masyarakat dan kekuasaan merupakan unsur dari suatu tatanan masyarakat.

Dengan demikian, agar lembaga peradilan dapat menjadi lokomotif pembaruan hukum, maka peran dan fungsi hakim di samping manajemen lembaga peradilan sangat penting dan strategis, karena pada hakekatnya hakim merupakan unsur penting dalam menerapkan dan menemukan hukum yang bertumpu pada keadilan dan kemanfaatan. Hakim bukan semata-mata corong undang-undang, melainkan hakim adalah juru bicara hukum dan keadilan bagi masyarakat.

II. PEMBAHASAN

A. Hakekat Pembaruan Hukum

Keterkaitan hukum dengan dinamika sosial yang bergerak secara sentrifugal, maka dengan sendirinya hukum harus berkembang dan mengimbanginya pergerakannya secara sentripetal ke arah pembentukan nilai-nilai substantif yang berbanding lurus dengan dinamika sosial tersebut, dan hukum bukan sekedar kotak kosong (*empty box*) yang tanpa makna dan manfaat. Dalam tataran ini, maka hukum harus memiliki spirit nilai-nilai komunitas manusia yang bersukma keadilan, menjamin kepastian dan memiliki nilai kemanfaatan (Montesquieu, 1914:152-154). Oleh karena itu, hukum tidak sekedar dipahami sebagai norma yang menjamin kepastian dan keadilan, tetapi juga harus dilihat dari perspektif kemanfaatan (Rawls, 2006:513-517).

Dalam pandangan Kelsen bahwa hukum adalah norma hukum (*the legal norm*), elemen-elemennya, interelasinya, tatanan hukum secara keseluruhan strukturnya, hubungan tatanan hukum yang berbeda, dan kesatuan hukum dalam tatanan hukum positif yang majemuk. Realitas hukum adalah suatu fenomena yang lebih banyak dirancang sebagai "*the positiveness of law*", dan dalam hal ini Kelsen membedakan dengan jelas antara "*empirical law and transcendent justice by excluding the letter from specific concerns*" (Kelsen, 1978:xiii - xiv). Hukum bukan manifestasi dari suatu "*superhuman authority*", tetapi merupakan suatu teknik sosial berdasarkan pengalaman manusia. Konsekuensinya, dasar suatu hukum atau "*validitasnya*" bukan dalam prinsip-prinsip meta-juristik, tetapi dalam suatu hipotesis juristik, yakni suatu norma dasar yang ditetapkan oleh "*a logical analysis of actual juristic thinking*". Dengan demikian, Kelsen tidak berbicara tentang hukum sebagai kenyataan dalam praktek, tetapi hukum sebagai disiplin ilmu. Hukum dalam praktek berbeda dengan disiplin ilmu hukum yang hanya mempelajari norma-norma hukum positif, bukan aspek-aspek etis, politis, atau sosiologis yang dapat muncul dalam praktek hukum (Kelsen, 1978:5).

Posisi hukum menjadi persoalan ketika berada pada situasi transisi sistem kekuasaan pemerintahan yang otoritarian menuju sistem demokratis, seperti yang dialami Indonesia saat ini. Indonesia merupakan salah satu negara terbesar yang tengah mengalami proses perubahan dari rezim otoritarian ke arah demokrasi. Kendatipun demikian, perubahan yang terjadi tidak serta merta menghasilkan rezim demokratik. Terdapat satu interval waktu antara hancurnya rezim otoritarian dengan terbentuknya rezim baru yang solid yang ditandai oleh berbagai ketidakpastian yang disebut dengan masa transisi (Noer, 1977: 55).

Ketidakpastian dalam masa transisi menyebabkan tidak menentukannya norma hukum dalam

berbagai kehidupan. Hal ini terjadi bukan hanya karena berbagai norma hukum dalam berbagai kehidupan tersebut bekerja dalam situasi perubahan yang terus menerus, tetapi juga karena biasanya norma hukum tersebut dipertarungkan dalam suatu kompetisi politik yang sengit (O'Donnel dan Schmitter, 1993: 6-7). Dalam perspektif hukum, situasi ketidakpastian dalam masa transisi mengindikasikan tidak berjalannya proses-proses hukum yang bersifat stabil dan otonom. Proses hukum beroperasi di tengah perubahan yang terus menerus dan dipengaruhi oleh konflik di antara para pelaku politik. Dalam situasi seperti ini fungsi hukum yang dapat diproyeksikan secara sosiologis adalah sebagai instrumen pengendali dan pemandu perubahan sosial serta sebagai mekanisme integratif dalam mengelola berbagai konflik sosial yang terjadi. Pada saat perubahan sosial politik yang terjadi di masa transisi, hukum dapat difungsikan untuk mengontrol dan memandu perubahan tersebut ke arah terbentuknya rezim demokratik yang solid.

Secara teoritis, hukum difungsikan sebagai instrumen bagi perubahan sosial ke arah kondisi sosial tertentu. Dalam situasi konflik tersebut, hukum seringkali menjadi mandul dan kehilangan relevansi. Konflik sosial dalam situasi seperti ini lebih sering memunculkan mekanisme penyelesaian melalui kekerasan yang akhirnya mengakibatkan disintegrasi sosial yang parah. Problem hukum yang muncul berkenaan dengan fungsi-fungsi hukum di era transisi tersebut adalah kontekstualitas hukum dengan situasi transisi pada negara berkembang seperti Indonesia.

Fungsi-fungsi hukum yang diuraikan di atas merupakan kajian terhadap hukum pada masyarakat yang memiliki karakteristik impersonal, otonom, dan rasional. Dalam kaitan ini, fungsi hukum sebagai instrumen perubahan sosial dibangun berdasarkan asumsi hukum sebagai "*an agency of power, an instrument of government*" (Cotterell, 1992: 4). Hal Ini berarti negara memiliki otoritas yang kuat untuk menggerakkan perubahan melalui instrumen hukum. Problematikanya dalam konteks masa transisi di Indonesia, hukum bekerja di tengah perubahan drastis dan konflik yang sengit antara kekuatan-kekuatan politik. Dalam situasi seperti itu, sulit diperolehnya otoritas yang kuat dan legitimatif bagi penggunaan hukum sebagai instrumen perubahan sosial, sebab otoritas pemerintahan dalam kondisi yang lemah dan tidak memiliki legitimasi yang kuat di dalam masyarakat, baik lembaga eksekutif, legislatif maupun yudisial mengalami proses delegitimasi di hadapan masyarakat. Hal ini mengakibatkan ketidakefektifan penegakan hukum di tengah masyarakat, dewasa ini yang sering ditandai oleh terjadinya penggunaan kekerasan dan main hakim sendiri dalam penyelesaian berbagai konflik sosial. Dalam konteks ini hukum tidak dapat berfungsi semestinya sebagai mekanisme integratif dan pengelola konflik sosial (Cotterell, 1992: 45). Oleh karena itu, perlu diciptakan instrumen yang memungkinkan seluruh konflik baik antara negara dengan warga negara, antar lembaga-lembaga negara, maupun antar warga negara melalui mekanisme hukum. Perubahan yang terjadi jika tidak dikendalikan melalui mekanisme hukum yang berwibawa, maka konflik tersebut kemungkinan berdampak pada kerusakan sosial yang dahsyat.

Dalam perspektif ini, maka pembaruan hukum merupakan upaya sadar, terencana dan

berkesinambungan dalam kerangka membangun sistem hukum, baik segi substantif (materi muatan hukum) dan kelembagaan hukum. Hukum baik dari sisi normatif maupun praktis meliputi segala aspek kehidupan, tetapi hanya merupakan salah satu sarana untuk membentuk ketertiban. Oleh karena itu, hukum harus didekati dari semua aspek kehidupan agar bersifat visioner dan beroperasi bersama dengan bidang-bidang yang lain. Dengan kata lain bahwa pembaruan hukum berupaya untuk melakukan pembebasan, baik dalam cara berpikir maupun bertindak dalam hukum, sehingga hukum mampu berperan dan berfungsi untuk mengabdikan kepada manusia dan kemanusiaan. Konsekuensi logisnya, hukum akan selalu mengalami perubahan baik secara evolusioner maupun revolusioner. Hal ini berdampak pada pemaknaan terhadap aturan hukum tertulis akan selalu mengalami perubahan dengan acuan pada nilai dan moral yang lebih tinggi. Pelaksanaan dan penegakan hukum tidak boleh menjadi tawanan undang-undang, supremasi hukum tidak bisa dimaknai sama dengan supremasi undang-undang. Perubahan paradigma hukum dan cara menerapkannya sebagaimana diuraikan di atas dimaksudkan agar hukum dan kelembagaannya dalam hal ini lembaga peradilan yang ditunjang oleh sumber daya manusia yang handal memiliki pemikiran hukum dan integritas yang tinggi akan mampu menjadi lokomotif perubahan sosial.

B. Lembaga Peradilan dan Pembaruan Hukum

Perhatian publik terhadap dunia hukum semakin meningkat bersamaan dengan atmosfer keterbukaan yang dinikmati oleh bangsa Indonesia sejak memasuki masa reformasi. Pertanyaan dan perdebatan kritis mengemuka dan menyentuh hingga persoalan-persoalan mendasar. Keterbukaan dan perdebatan publik semakin lama semakin menunjukkan bahwa hukum dan penegakan hukum di Indonesia perlu perubahan mendasar, tidak saja dalam praktiknya melainkan juga pada tataran konstruksi ilmu hukum dan pemaknaan terhadap hukum. Kondisi hukum dan penegakkannya yang ada saat ini adalah produk dari konfigurasi politik otoritarian yang belum seluruhnya berubah.

Meskipun UUD 1945 telah berubah, namun pemahaman atas hukum dan cara menerapkan hukum, terutama akademisi, legislator, penegak hukum, belum banyak mengalami perubahan. Oleh karena itu, hukum di Indonesia saat ini masih memiliki watak konservatif. Kondisi hukum dan penegakan hukum di atas telah melahirkan cara penerapan hukum yang kehilangan sukma moral dan keadilan. Hukum berbelok menjadi semata-mata urusan formal-prosedural. Nilai-nilai etika, moral, dan rasa keadilan seringkali diabaikan. Jika ditarik ke permasalahan yang mendasar, masih terdapat ambiguitas konsepsi negara hukum yang dianut, antara *rechtsstaat* yang mengedepankan kepastian hukum dan konsepsi *the rule of law* yang menekankan pada rasa keadilan. Dalam perspektif ini, paradigma hukum dan penerapannya harus berubah yaitu munculnya pemikiran-pemikiran yang segar dan komprehensif tentang hukum yang bertumpu pada nilai hakiki kemanusiaan, penerapan hukum melalui kelembagaan dan aparat hukum yang kuat, dan perhatian terhadap peranan perilaku manusia dalam hukum. Perubahan paradigma hukum

dan cara menerapkan hukum tersebut diharapkan mampu menjadi lokomotif perubahan sosial, apabila ditunjang oleh kelembagaan hukum yang kuat, dan berwibawa yang dilengkapi dengan manajemen dan sumber daya manusia yang handal dan integritas yang tinggi.

Kelembagaan hukum yang kuat dan berwibawa tercermin pada lembaga peradilan, dan sumber daya manusia yang handal dan integritas yang tinggi tercermin pada hakim, serta manajemen tercermin pada administrasi yustisial yang selalu menjaga citranya sebagai lembaga yang mandiri, bebas dari intervensi kekuasaan lainnya yang putusannya mengacu pada prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Lembaga peradilan yang demikian yang menjadi salah satu unsur negara hukum (Azhar, 1995: 14 dan 40), sehingga lembaga peradilan yang bebas dan mandiri merupakan prinsip umum yang harus dijadikan prinsip dalam membangun dan mewujudkan negara hukum sebagaimana yang dimatkan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

Oleh karena itu, lembaga peradilan sebagai perwujudan kekuasaan kehakiman (*judicial power*) hendaknya difungsikan sebagai:

1. Katup penekan (*Pressure valve*), yaitu kewenangan yang diberikan oleh konstitusi dan undang-undang adalah untuk menekan setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum dengan cara menghukum setiap pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun dan oleh pihak manapun. Setiap pelanggaran adalah yang bersifat inkonstitusional, bertentangan dengan ketertiban umum (*contrary to the public order*), dan yang melanggar kepatutan (*violation with the reasonableness*).
2. Senjata pamungkas (*Ultimum Remedium*), yaitu konstitusi dan undang-undang menempatkan badan-badan peradilan sebagai senjata pamungkas, di samping sebagai tempat terakhir (*the last resort*) untuk mencari dan menegakkan kebenaran dan keadilan. Hal ini berarti menutup adanya lembaga di luar pengadilan untuk mencari kebenaran dan keadilan.
3. Penjaga kemerdekaan masyarakat (*The Guardian of citizen's constitutional rights and human rights*), yaitu lembaga peradilan harus mampu dan mengedepankan hak-hak konstitusional warga negara dan hak asasi manusia (*to respect, to protect and to fulfill of human rights*),
4. Wali masyarakat (*Judiciary are regarded as custodian of society*), yaitu badan-badan peradilan merupakan tempat perlindungan (*protection*) dan pemulihan kepada keadaan semula (*restitutio in integrum*) bagi anggota masyarakat yang merasa teraniaya atau dirugikan kepentingannya atau diperkosa haknya baik oleh perorangan, kelompok bahkan oleh penguasa. Hal ini berarti lembaga peradilan berwenang memutus dan menentukan tindakan itu boleh dilakukan atau tidak, tindakan/ perbuatan yang boleh dilakukan itu telah melampaui batas atau tidak, dan menentukan apakah suatu perjanjian yang dibuat berdasar asas kebebasan berkontrak (*the freedom of contract principle*) bertentangan dengan ketertiban umum atau kepatutan.
5. Prinsip Hak Immunitas (*Immunity Right*), yaitu dalam menjalankan fungsi peradilan, maka lembaga peradilan oleh hukum diberikan hak immunitas (lihat Pasal 1365 BW dan SEMA No. 9 Tahun 1976 tanggal 16 Desember 1976)
6. Putusan Pengadilan seperti Putusan Tuhan (*Judicium Die*), yaitu hal ini sebagai konsekuensi

dari prinsip bebas dan mandiri yang diberikan konstitusi dan undang-undang kepada lembaga peradilan dan hakim (Harahap, 2011:3-9).

Proses pengadilan dalam kenyataannya bukanlah proses yuridis semata. Proses pengadilan bukan hanya proses menerapkan pasal-pasal dan bunyi undang-undang, melainkan proses yang melibatkan perilaku-perilaku masyarakat dan berlangsung dalam struktur sosial tertentu. Dalam perspektif sosiologis, lembaga pengadilan merupakan lembaga yang multifungsi dan merupakan tempat untuk “*record keeping*”, “*site of administrative processing*”, “*ceremonial changes of status*”, “*settlement*” dan bahkan penegakan hukum dapat dijadikan sebagai peluang “*negotiation*”, “*mediations and arbitration*”, dan *warfare* (Abraham, 1975: 149-151).

Dalam kerangka efektifitas penegakan hukum agar hukum berwibawa, maka tidak melepaskan dari organ negara yang secara sistemik merupakan kesatuan alur. Seperti halnya organ legislatif adalah lembaga parlemen, organ eksekutif adalah birokrasi pemerintahan, sedangkan organ yudikatif adalah birokrasi aparaturnya penegakan hukum yang mencakup kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan dan lembaga-lembaga penegakan lainnya yang dibentuk belakangan diantaranya seperti Komisi Pembantasan Korupsi (KPK), dan Komisi Yudisial (KY), Lembaga Perlindungan terhadap Saksi dan Korban (LPSK) dan lain-lain merupakan satu kesatuan rangkaian lembaga negara yang memiliki alur kerja yang harmoni dalam rangka penegakan hukum. Khusus lembaga penegakan hukum yang memiliki hierarki kelembagaan, maka semua organ harus dihubungkan dengan hirarkinya masing-masing, mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah, yaitu terkait dengan aparaturnya tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota.

Keseluruhan elemen, komponen, hirarki dan aspek-aspek yang bersifat sistemik dan saling berkaitan satu sama lain itu tercakup pengertian sistem hukum yang harus dikembangkan dalam kerangka Negara Hukum Indonesia berdasarkan UUD 1945. Dinamika yang berkenaan dengan keseluruhan aspek, elemen, hirarki dan komponen tersebut tidak bekerja secara seimbang dan sinergis, maka hukum sebagai satu kesatuan sistem tidak dapat diharapkan terwujud sebagaimana mestinya. Saat ini masih terdapat kecenderungan memahami hukum dan pembangunan hukum secara parsial pada elemen tertentu dan bersifat sektoral. Salah satu elemen dalam sistem hukum nasional adalah kaedah aturan. Kaidah-kaidah peraturan tersebut berupa peraturan perundang-undangan yang hanya dapat dikatakan sebagai suatu tata hukum dalam sebuah sistem hukum nasional jika validitasnya dapat dilacak baik secara langsung maupun tidak langsung kepada konstitusi.

Secara normatif, penegasan tersebut di atas dapat dijumpai pada Pasal 24 UUD 1945 yang mengatur bahwa: “*Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*”. Penegasan secara eksplisit Pasal 24 UUD 1945 menunjukkan bahwa lembaga peradilan yang dikehendaki oleh konstitusi bukanlah lembaga peradilan yang hanya menjadi juru bicara undang-undang semata, melainkan lebih jauh adalah sebagai juru bicara hukum dan keadilan. Hal ini berarti lembaga peradilan harus

difungsikan sebagai lembaga yang mampu menerjemahkan peristiwa kongkrit ketika berhadapan dengan norma hukum tertulis/ undang-undang, bahkan harus mampu menciptakan hukum, ketika terjadi kekosongan hukum (Manan, 2009: 170).

Dalam perspektif ini, maka lembaga peradilan di samping sebagai lembaga penerapan hukum dalam arti norma tertulis berbentuk undang-undang ketika berhadapan dengan peristiwa kongkrit (*law enforcement*), juga sebagai lembaga penemuan hukum (*rechtsvinding*) dan bahkan sebagai lembaga yang dapat menciptakan hukum. Dengan demikian, model lembaga peradilan yang demikian yang dikehendaki oleh Pasal 24 UUD 1945 dapat dijadikan sebagai lembaga yang tugas dan fungsinya sebagai pembaru hukum. Hal ini dapat diwujudkan jika lembaga peradilan selalu konsisten dan memiliki komitmen untuk:

1. menjaga kemandirian lembaga peradilan
2. memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. meningkatkan kualitas manajemen dan kepemimpinan lembaga peradilan
4. meningkatkan kredibilitas dan prinsip transparansi.

Oleh karena itu, prinsip pelayanan hukum pada lembaga peradilan dapat menggunakan atau mengadopsi prinsip-prinsip *good governance*, yaitu: *transparency*, *fairness*, *impartiality*, *independence*, dan *accountability*. Pembinaan administrasi yustisial merupakan bagian penting bagi lembaga peradilan dalam memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan, karena berjalannya pelayanan administrasi yustisial baik atau buruk, akan berdampak pada citra baik atau citra buruk dan kewibawaan lembaga peradilan.

C. Peran Hakim Dalam Mewujudkan Pengadilan yang Bersih dan Berwibawa

Sejalan dengan penegasan Pasal 24 UUD 1945 bahwa peradilan yang dapat melakukan fungsi sebagai lembaga penegakan hukum maupun fungsi penemuan hukum (*rechtsvinding*) dan bahkan penciptaan hukum dalam kerangka penegakan hak asasi manusia, adalah peradilan yang dapat menjalankan kekuasaannya secara bebas, mandiri, dan terlepas dari intervensi kekuasaan negara lainnya (*independence of judiciary*). Secara teoritik, kondisi lembaga peradilan yang demikian juga tergantung terhadap pilihan sistem hukum dan peradilannya. Menurut C.F. Strong (1972: 65-66) pada umumnya sistem hukum dan peradilan negara-negara di dunia dapat dikelompokkan dalam: (1) *Common Law States, in wich the executive, being subject to the operation of the Rule of Law*, dan (2) *Prerogatives States, in wich the executive is protected by special system of administrative law*".

Dalam sistem hukum *common law*, kaidah hukum didasarkan pada putusan hakim yang disertai dengan prinsip *precedent* dan menempatkan hukum yang hidup (*living law*) menjadi rujukan dalam perumusan hukumnya. Sistem hukum ini, hak merupakan nilai yang lebih penting dari pada kewajiban, persamaan lebih penting dari pada pengawasan dan tanggung jawab lebih penting daripada paternalisme. Tanggungjawab berdasarkan kesalahan (*fault principle*) merupakan prinsip yang lebih dominan dibandingkan dengan tanggung jawab mutlak (*strict liability*) yang dicerminkan

pada pendekatan perlindungan terhadap nilai individualistik dan kebebasan. Oleh karena itu, dalam paham sistem hukum *common law*, baik warga negara maupun para pejabat negara memiliki persamaan di hadapan hukum. Konsekuensi lebih lanjut adalah dalam hal pembentukan hukum, hakim merupakan figur sentral pembentukan hukum, sehingga badan peradilan ditempatkan sebagai lembaga perlindungan terhadap hak-hak individual sebagai bagian dari hak asasi manusia (Rasjidi, et. al, 1993: 31-32).

Sebaliknya, negara-negara yang menganut paham *prerogatives states* yang dikelompokkan dalam sistem hukum Eropa Kontinental memandang bahwa hukum itu didasarkan pada prinsip kodifikasi dan kepastian. Hukum itu sama dengan undang-undang (Rasjidi, et. al, 1993: 31-32). Sistem hukum negara-negara Eropa Kontinental berusaha melindungi pejabat-pejabat negara dalam menjalankan tugasnya. Dalam sistem yang demikian ini, pejabat negara serta alat-alatnya memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada warganegara biasa. Hal ini berarti para pejabat negara beserta alat-alatnya itu mendapatkan prerogatif (hak istimewa) di hadapan hukum (Martosoewignjo, 1981: 81).

Konsekuensinya bahwa hakim kurang diberikan keleluasaan untuk menggali hukum yang hidup dalam masyarakat dan hakim terikat pada teks undang-undang, tetapi hakim bebas memutuskan suatu perkara tanpa harus mengikuti putusan hakim terdahulu (*yurisprudensi*). Dalam perspektif pembaruan hukum di Indonesia, lembaga peradilan akan berhadapan dengan pengaruh kedua sistem tersebut dan apakah secara ketat berpijak pada salah satu sistem atau memadukan kedua sistem tersebut dengan pendekatan urgensi peristiwa hukum kongkrit, sangat tergantung pada pilihan hukum atau politik hukum lembaga pembentuk undang-undang. Tetapi lembaga peradilan sebaiknya tidak terbelenggu oleh kedua sistem tersebut dan tetap harus mengacu pada keadilan dan kemanfaatan.

Oleh karena itu, kerangka pengembangan lembaga peradilan yang kuat dan berwibawa harus memperhatikan kedua sistem tersebut, maka unsur lainnya yang penting adalah hakim yang memiliki kapabilitas, moralitas dan pemihakan pada hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan, hakim merupakan representasi penting dari lembaga peradilan, sehingga kualitas intelektual, moral dan profesionalitas seorang hakim sangat berpengaruh terhadap kualitas putusan hukum yang diberikan atas suatu perkara kongkrit, dan hal ini secara langsung juga berpengaruh terhadap kualitas dan kewibawaan lembaga peradilan. Mengacu pada ketentuan Pasal 24 UUD 1945 dan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka hakim pada dasarnya memiliki 3 (tiga) fungsi yaitu: menerapkan hukum (*rechtstoepassing*), menemukan hukum (*rechtsvinding*), dan menciptakan hukum (Manan, 2009: 167).

Fungsi menerapkan hukum, artinya hakim harus mampu memberikan putusan hukum atas peristiwa kongkrit dengan norma hukum tertulis apa adanya, tanpa harus melakukan penafsiran atas peristiwa kongkrit dengan norma hukum tertulis. Hakim dalam perspektif ini bersifat pasif dan hanya mensinkronkan antara peristiwa hukum kongkrit dengan norma hukum tertulis.

Dalam pengertian ini, hakim hanya sebagai tukang jahit, dan perancangannya adalah lembaga pembentuk undang-undang yang diberikan kewenangan oleh konstitusi (Manan, 2009: 168). Fungsi menemukan hukum, artinya hakim bertindak memberikan makna terhadap norma hukum tertulis ketika dihadapkan dengan peristiwa kongkrit. Pemaknaan atas suatu norma tersebut dilakukan melalui instrumen yang jelas yaitu metode penafsiran, analogi, penghalusan hukum, dan konstruksi hukum. Setiap metode yang dipergunakan harus memperhatikan keperluan dan urutan logis untuk mendapatkan makna yang tepat, benar, adil dan wajar dalam suatu peristiwa hukum kongkrit (Manan, 2009: 169).

Fungsi menciptakan hukum dikonstruksikan sebagai upaya hakim yang harus memutus suatu perkara tetapi tidak tersedia norma hukum tertulis yang dijadikan dasar pijakan atau terjadi kekosongan hukum. Fungsi ini harus dijalankan oleh hakim, karena pada prinsipnya hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan tidak terdapat norma hukum tertulis yang menjadi dasar pijak atas peristiwa kongkrit/ perkara (Manan, 2009: 170). Agar fungsi-fungsi tersebut dapat dijalankan oleh hakim dan menghasilkan putusan yang berkualitas, maka dengan sendirinya kinerja hakim harus didukung oleh kemampuan intelektualitas yang memadai, moralitas, dan integritas serta pemihakan kepada nilai kebenaran, kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Hal ini dikarenakan kepercayaan masyarakat, dan baik buruknya lembaga peradilan pada hakekatnya ditentukan oleh kinerja hakim. Hakim dalam pandangan ini merupakan posisi yang menempati derajat tinggi dan posisi terhormat dalam jalur litigasi, bahkan hakim bukan sekedar pejabat negara, melainkan lebih jauh hakim merupakan hamba hukum dan hamba Tuhan yang mengabdikan dirinya pada hukum dan nilai moral yang bersumber pada Tuhan. Nilai moralitas dan integritas hakim dihadapkan dengan kepentingan-kepentingan pihak yang berperkara, bahkan dengan kekuasaan tertentu di luar lembaga peradilan, sehingga jika hakim terpengaruh oleh kepentingan-kepentingan di luar hukum, seringkali menghasilkan putusan yang bertentangan atau tidak selaras dengan rasa keadilan masyarakat. Kondisi inilah yang menyebabkan lunturnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan lembaga peradilan.

Hakim selain harus memiliki kemampuan intelektualitas yang memadai, moralitas, dan integritas serta pemihakan kepada nilai kebenaran, kepastian, keadilan, dan kemanfaatan, maka hakim juga harus memiliki keberanian untuk ke luar dari belenggu norma hukum statis dalam bentuk undang-undang, jika materi muatan undang-undang tersebut justru dapat menjadi penghalang keadilan dan penghambat hak asasi manusia. Pada dasarnya dalam peristiwa hukum kongkrit, maka hukum merupakan serangkaian fakta yang spesifik, sehingga antara norma hukum tertulis (undang-undang) dengan peristiwa hukum kongkrit selalu ada jarak, dan memerlukan pencarian makna melalui interpretasi dan konstruksi hukum, sehingga dapat dipastikan makna hukum yang baru atas peristiwa hukum kongkrit tersebut. Keberanian untuk melepaskan belenggu norma hukum tertulis, dan mencari makna hukum baru atas peristiwa hukum tersebut merupakan tuntutan kepada hakim dalam menerapkan, menemukan bahkan menciptakan hukum. Dalam konstruksi seperti ini, hakim merupakan figur yang mampu menjadi pembaru hukum, dan sekaligus

berperan sebagai lokomotif pembaruan lembaga peradilan.

Berdasarkan kompetensi intelektual, moral dan profesional serta pemihakan kepada nilai kebenaran, kepastian, keadilan, dan kemanfaatan, maka setiap hakim dengan sendirinya akan menjunjung tinggi kewibawaan, kehormatan dan integritas jabatan yang diamanatkan kepadanya dan menghasilkan kinerja yang unggul dalam kerangka mengadi kepada hukum. Kondisi tersebut berimplikasi pada fungsi hukum yang mampu menuntaskan pengadiannya kepada manusia dan kemanusiaan berdasarkan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

III. SIMPULAN

Pembaruan hukum pada dasarnya perubahan paradigma hukum dan penerapannya yaitu pemikiran-pemikiran yang konprehensif tentang hukum. Perubahan paradigma hukum dan cara menerapkan hukum tersebut diharapkan mampu menjadi lokomotif perubahan sosial, apabila ditunjang oleh kelembagaan hukum yang kuat, dan berwibawa yang dilengkapi dengan manajemen dan sumber daya manusia yang handal dan integritas yang tinggi. Kelembagaan hukum yang demikian tercermin pada lembaga peradilan yang berwibawa, hakim yang memiliki kompetensi intelektual, moral dan profesional dan administrasi yustisial yang menerapkan prinsip *good governance*.

Lembaga peradilan dapat difungsikan sebagai lokomotif pembaruan hukum, jika lembaga peradilan dapat dijalankan secara bebas dan mandiri, dan berpegang pada prinsip kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Lembaga peradilan yang dikehendaki oleh UUD 1945 bukan lembaga peradilan yang hanya menjadi juru bicara undang-undang, melainkan sebagai juru bicara hukum dan keadilan. Hal ini berarti lembaga peradilan harus difungsikan sebagai lembaga yang mampu menerjemahkan peristiwa kongkrit ketika berhadapan dengan norma hukum tertulis/ undang-undang, bahkan harus mampu menciptakan hukum ketika terjadi kekosongan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abraham, Henry J. 1975, *The Judicial Process; An Introductory Analysis of the Court of The United States*, England and France, Oxford University Press.
- Asshiddiqie, Jimly, 2006, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Azhary, 1995, *Negara Hukum Indonesia - Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-unsurnya*, Cet. Pertama, Jakarta, UI-Press.
- Christoper Manuel, Paul, dan Anne Maria Camissa, 1999, *Checks and Balances? How a Parliamentary System could Changed American Politics*, United State of America, Wesview Press.
- Cotterell, Roger, 1992, *The Sociology of Law: An Introduction*, London, Butterworths.
- de Scondat, Charles, Baron de Montesquieu, 1914, *The Spirit of Laws*, translated by Thomas Nugent, revised by J.V. Prichard, London, G.Bell & Son

- Hoesein, Zainal Arifin, 2009, *Yudicial Review di Mahkamah Agung, Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-undangan*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Kelsen, Hans, 1961, *General Theory of Law and State*, translated by: Anders Wedberg, New York; Russell & Russell.
- Manan, Bagir, 2009, *Menegakkan Hukum Suatu Pencarian*, Jakarta, Asosiasi Advokat Indonesia.
- Martosoewignjo, Sri Soemantri, 1981, *Pengantar Perbandingan Antar Hukum Tata Negara*, Jakarta, CV Rajawali.
- Noer, Deliar, 1977, *Partisipasi Dalam Pembangunan*, Kuala Lumpur, Angkatan Belia Islam Malaysia.
- N. Schiff, David, 1999, *Hukum Sebagai Suatu Fenomena Sosial*, dalam Adam Podgorecki dan Christopher J. Welan(editor), *Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum*, terj. dari *Sociological Approaches To Law*, Jakarta, Bina Aksara.
- Pound, Roscoe, 1999, *An Introduction to the Philosophy of Law - with a new introduction by Marshal L. De Rosa*, New Brunswick (USA) and London (UK), 1999
- Rasjidi, Lili dan IB Wyasa Putra, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya.
- Rawls, John, 1995, *Teori Keadilan, Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006, , terjemahan *A Theory of Justice*, Cumbride, Massachusett: Harvard University Press.
- Seno Adji, Oemar, 1980, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Jakarta, Erlangga.
- Stone Sweet, Alec, 1992, *The Bird of Judicial Politics; The Constitutional Councilin Comparative Perspective*, Oxford University Press.
- Strong, CF. 1972, *Modern Political Constitutions - An Introduction to the Comparative Study of their History and Existing Forms*, 8th revised and enlarged edition London: Sidgwick & Jackson Limited.

Artikel:

Fakrulloh, Zudan Arif, *Jurisprudence*, Volume 2 No. 1, Maret 2005